

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD MUDHARABAH PADA SIMPANAN BERKAH
DISCOUNTED
(Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh :

MARIA ULFAH

132311094

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

H. Tolkah, M. A.

Jl. Karonsih Baru Raya No. 87 RT 3/XII, Ngaliyan Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

Beringin Asri Rt 06 Rw XI No 621 Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. 4 (empat) eks
Hal Naskah Skripsi
An. Sdri. Maria Ulfah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara

Nama : Maria Ulfah


Nomor induk : 132311094

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing I



H. Tolkah M.A.

NIP. 196905071996031005

Semarang, 25 April 2017

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM SEMARANG

Jl. Prof. Hamka Km.02 Semarang Telp/Fax. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Maria Ulfah
NIM : 132311094
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad
Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi
Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

31 Mei 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 31 Mei 2017

Mengetahui

Ketua Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji I

Dr. Ja'far Bachaqi, M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji II

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 1967111322005011001

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”
(QS. Al-Jumu’ah: 10)

PERSEMBAHAN

Teruntuk orang-orang tersayang . . .

Penulis persembahkan karya tulis ini kepada orang-orang yang selalu ada dalam hati . . .

Orang tua tercinta . . .

Bapak Nasurun dan Ibu Junaenah

Mbah yang super baik,

Hj. Nur Jannah

Kakak terkasih . . .

Iskhaq Latif S.Pd.I dan istri Chusnul Chabibah S.Pd.I

Adik tersayang . . .

I' anatul Khasanah

Ponakan tercantik. . .

Ziyadatul Maghfiroh Latif

Keluarga besar penulis . . .

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan, sehingga penulis bisa belajar arti kehidupan

dalam perantauan . . .

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Mei 2017

Deklarator



Maria Ulfah

Maria Ulfah
132311094

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ketika ada yang mempunyai harta lebih tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan hartanya supaya lebih berkembang, dengan cara bekerjasama atau dengan menginvestasikan dananya, sebaliknya ada yang tidak mempunyai harta lebih tetapi mempunyai kemampuan dalam melakukan suatu usaha. Dari adanya hal tersebut akan tercipta suatu hubungan yang mengikat dan saling menguntungkan. Kerjasama yang dibenarkan dan dibolehkan dalam syariat Islam yaitu yang biasa disebut mudharabah. Dalam hal ini muncullah BMT dengan produk-produk yang dimiliki seperti penghimpunan dana dan penyaluran dana, dalam hal penghimpunan dana akad yang digunakan yaitu mudharabah, musyarakah, dan sebagainya, sedangkan pada sisi penyaluran dana menggunakan akad murabahah, bai bitsamal ajil dan sebagainya.

Judul skripsi ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted (studi kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang) mempunyai rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang?

Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan interview (wawancara) dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari sumber data primer (secara langsung) yaitu wawancara dengan general manajer, account officer, teller serta anggota dan sumber data sekunder (tidak langsung) yaitu literature lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dikaji. Teknis analisis data dengan teknik analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwasannya dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera berpedoman pada fatwa DSN Tentang Deposito Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000. Anggota penabung sebagai *shahibul maal* dan BMT sebagai *mudharib*. Akad mudharabah pada Simpanan berkah discounted ini yaitu menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dimana anggota penabung tidak memberikan syarat apapun kepada pihak BMT. Pada pembagian nisbah bagi hasil diberikan di depan atau di awal pada saat akad, dimana bagi hasil tersebut langsung masuk ke rekening anggota penabung. Kemudian ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan berkah discounted tidak sesuai, yakni pada sisi pembagian keuntungan atau bagi hasil ada kecacatan pada syarat, yaitu perhitungan keuntungan atau bagi hasilnya dihitung berdasarkan dana dari *shahibul maal* atau anggota penabung. Maka hal tersebut menjadi *fasakh* (rusak).

Kata kunci: *akad mudharabah, simpanan berkah discounted*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiimm

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada hamba-Nya sehingga tetap diteguhkan Iman dan Islamnya.

Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad saw yang dinanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah.

Dengan adanya rahmat dan hidayah dari Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA SIMPANAN BERKAH DISCOUNTED (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang) diajukan guna memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata 1 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Dosen pembimbing, H. Tolkah, M.A. selaku dosen pembimbing I serta Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan waktu, pikiran dan tenaga, guna memberikan arahan dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi.
2. Dosen wali Dr. Mahsun, M.Ag. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, semangat kepada penulis.

3. Afif Noor, S.Ag, SH., M.Hum, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Supangat, M.Ag, selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Staff akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.
5. Keluarga besar penulis, orang tua penulis, Bapak Nasurun dan Ibu Junaenah, mbah penulis Hj. Nur Jannah, kakak-kakak penulis, Iskhaq Latif dan Chusnul Chabibah, adik penulis I'anatul Khasanah, serta keponakan penulis Ziyadatul Maghfiroh Latif, yang tak pernah lelah dan selalu memberikan motifasi, semangat, dukungan serta do'a kepada penulis. Trimakasih, kalian semua adalah semangat bagi penulis.
6. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
7. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
9. Segenap pegawai perpustakaan fakultas dan perpustakaan universitas yang telah memberi izin dan layanan yang dibutuhkan oleh penulis.
10. Keluarga besar BMT Taruna Sejahtera yang telah memberikan izin, waktu dan informasi kepada penulis, sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan baik hingga selesai.
11. Ahmad Mudasir yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa kepada penulis.

12. Sahabat-sahabat penulis, Lubna, Erlita, Izzati, Badriyah, Atik dan Yesi serta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangatnya dalam membantu penyusunan skripsi. Semoga kalian cepet nyusul ☺
13. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) C 2013 senasib seperjuangan.
14. Apartemen Al-Basith yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih selalu memberi semangat dan doa.
15. Keluarga baruku posko 28, Aina, Nurul, Dewi, Winda, Munawaroh, Nia, Ella, Ulfa, Mushonif, Ozi dan Ms. Hasrong yang selalu memberi dukungan dan semangatnya.

Semoga Allah swt membalas amal perbuatan mereka, lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kaa sempurna baik dalam penulisan, isi, serta kata-katanya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Semarang, 25 April 2017

Penulis,

Maria Ulfah
132311094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi	19

BAB II : BAITUL MAAL WA TAMWIL DAN AKAD

MUDHARABAH

A. Konsep Umum Tentang Baitul Maal Wa Tamwil	21
1. Pengertian BMT	21
2. Badan Hukum BMT	22
3. Prinsip Operasi BMT	27
4. Penghimpunan Dana	29
B. Konsep Umum Tentang Akad Mudharabah	30
1. Mudharabah dalam Fiqh Muamalah	30
2. Mudharabah dalam Perbankan Syariah.....	44

BAB III : PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA

SIMPANAN BERKAH DISCOUNTED

A. Profil BMT Taruna Sejahtera.....	51
B. Visi dan Misi BMT Taruna Sejahtera	53
C. Struktur Organisasi BMT Taruna Sejahtera.....	54
D. Produk-Produk BMT Taruna Sejahtera	54
E. Gambaran Umum Tentang Simpanan Berkah Discounted	60

**BAB IV : TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
MUDAHARABAH PADA SIMPNAN BERKAH
DISCOUNTED**

- A. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah
Pada Simpanan Berkah Discounted
di BMT Taruna Sejahtera..... 69
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted
..... 74

BAB V : KESIMPULAN

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran..... 84
- C. Penutup..... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang sempurna (komprensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.¹ Islam menegakkan sistem ekonomi dan seluruh sistem kehidupannya berdasarkan asas tauhid yang bertujuan menegakkan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan individual dan masyarakat. Dengan demikian sistem ekonomi Islam berusaha mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan serta ketentraman, menuju kepada kehidupan yang damai dan tenteram di bawah naungan Allah SWT.²

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah, yaitu hukum, hukum dan *ahkam*, *syari'ah* atau *syari'at*, fiqh atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.³

Dalam *syari'ah* terdapat dua akad: pertama akad *tabarru'* yaitu akad yang tujuannya untuk 'kebaikan semata' dengan tujuan menolong (*ta'awun*) dan orientasinya adalah mendapatkan ridha Allah SWT dan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h. 5

² Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, h. 116

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, h. 42

kedua *gair tabarru'*, yaitu akad yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat duniawi, pada umumnya akad ini dapat dianggap absah jika telah ada ijab *qabul* diantara pihak-pihak, dan manfaat duniawi yang terkandung dalam akad *gair tabarru'* bermacam-macam, diantaranya adalah manfaat bisnis (*tamwil/tijarah*). Kegiatan bisnis antara lain dilakukan melalui kesepakatan yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan.⁴

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*⁵

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Qur'an, Al-Hadits, peraturan perundang-undangan (ijtihad kolektif), *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, *maqashidus syari'ah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam.⁶

Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 34

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

⁴ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Islam; Akad Mudhorobah*, Bandung: Fokusmedia, 2013, h. 1

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa'i, 1992, h. 122

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 1

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”⁷

Jadi, jelaslah bahwa ayat tersebut mengatur kepada kita umat manusia untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan usahanya sesuai dengan *syari'at* Islam, yaitu dengan jujur, adil, tidak adanya riba, *maisir*, *gharar* di dalam usaha tersebut maka usahanya akan berkah dan halal.

Perkembangan usaha dengan sistem *syari'ah* dibuktikan dengan perkembangan lembaga bisnis *syari'ah* yang berupa: 1) pendirian perbankan *syari'ah* baik yang berupa Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS) pada bank umum konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), 2) pendirian *Baitul maal Wat Tamwil* (BMT) yang bergerak di sektor pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah, 3) pendirian perusahaan pembiayaan *syari'ah* (yang bergerak antara lain di bidang *leasing syari'ah*), perusahaan asuransi-reasuransi *syari'ah* dan 4) pendirian perusahaan sekuritas *syari'ah* yang bergerak di pasar modal *syari'ah*.⁸

Perbankan memiliki fungsi intermediasi antara pemilik uang (penyimpan dana) dan menyalurkannya kepada para pengusaha. Penyaluran dana perbankan *syari'ah* berbasis pada tiga prinsip: 1) jual beli (*al-ba'i*), 2) bagi hasil dan 3) *ijarah* (sewa/upah). Pertama, penyaluran

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h. 283

⁸ Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 2-3

dana dengan menggunakan prinsip *al-ba'i* dilakukan antara lain dengan akad *mudharabah* dan *istishna*; kedua, penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil antara lain dilakukan dengan akad *syirkah* dan *mudharabah* dan ketiga, penyaluran dana dengan prinsip *ijarah* antara lain dilakukan dengan akad *ijarah* dan *Ijarah Mumtahiya Bit Tamlik* (IMBT). Sedangkan jasa perbankan dilakukan dengan akad *hawalah* (pengalihan hutang), *wakalah bil ujah* dan *kafalah*.⁹

Dengan adanya kebutuhan manusia pada perkembangan zaman ini, *Baitul maal Wat Tamwil* (BMT) telah banyak berkembang dan mempunyai produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat modern sekarang ini yang sesuai dengan *syari'ah*.

Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹⁰

Penghimpunan dana yang terkait langsung dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip atau akad *mudharabah* (*mudharabah mutlaqah*/investasi tidak

⁹ Jaih Mubarak, *op.cit*, h. 31-32

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 4, Yogyakarta: Ekonisia, 2013, h. 107

terikat) karena bank *syari'ah* menjalankan prinsip bagi hasil dengan pemilik dana *mudharabah* ini.¹¹

Dengan adanya akad-akad yang sesuai *syari'ah* tersebut, manusia dalam menjalankan usahanya akan bebas dan terhindar dari riba, *maisir*, *gharar*, dan maksiat. Sehingga manusia akan lebih jujur dan akan lebih barokah dalam menjalankan usahanya tersebut. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . .

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji . . .”¹²

Dengan diturunkannya firman tersebut, sehingga jelaslah bahwa akad-akad yang berdasarkan *syari'ah* sangat dianjurkan dan diharuskan dalam melakukan kegiatan usaha.

Menjadi hal yang sangat lumrah jika seseorang ingin agar hartanya dapat memiliki nilai tambah. Sehingga selalu berusaha untuk mengembangkan harta yang dimilikinya, bisa dengan memutarnya dalam dunia perdagangan, atau pun dengan menanamkan investasi dalam bidang tertentu. Sementara itu, terkadang sebagai pemilik, seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk membantunya atau dengan melakukan kerjasama. Disisi lain juga berbanding terbalik, seseorang yang mempunyai keahlian tidak punya modal untuk mengembangkan keahliannya.

¹¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, h. 32-33

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit*, h. 156

Dari sinilah kemudian dibuat kesepakatan dalam pengembangan usaha tersebut, sehingga bisa saling menguntungkan. Salah satu jenis bentuk kerjasama dalam Islam, yaitu apa yang dikenal dengan istilah *mudharabah* (dalam istilah lain juga disebut *qiradh*). Inilah solusi yang bisa dilakukan, orang yang memiliki harta yang cukup tetapi memiliki *skill* untuk mengolah harta melalui usaha yang ia lakukan. Inilah salah satu bentuk hubungan sosial yang diharapkan oleh Islam, yakni kaum lemah membantu kaum lemah.¹³

Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha, sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.¹⁴ Dengan syarat bahwasannya keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *sahibul maal*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.¹⁵ Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.¹⁶

Allah berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah: 10 :

¹³ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Jarakah Tugu: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 102-103

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, h. 151

¹⁵ *Ibid*, h. 157

¹⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:07/DSN/MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Mudharabah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”¹⁷

Hadits riwayat Ibnu Majjah

عَنْ صُهِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَا رَضَهُ وَخَلَطُ الْأَبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ¹⁸

“Shuhaib ra. Telah menceritakan, bahwa Nabi saw pernah bersabda, “ada tiga macam perkara yang bertempo, meminjamkan modal, dan mencampurkan jewawut dengan gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan.” Hadits ini mungkar menurut syaikh nashiruddin al-albani.”

Sedangkan dalam praktek pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang, yaitu bagi hasil dari simpanan tersebut dibagi di awal / di muka pada saat akad.

Dengan adanya beberapa hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang akad *mudharabah* pada produk simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA SIMPANAN BERKAH DISCOUNTED (STUDI KASUS DI BMT TARUNA SEJAHTERA JATISARI MIJEN SEMARANG)”.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit*, h. 993

¹⁸ Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, *Terjemah Bulughul Maram*, Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, h. 314

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted Pada Simpanan Berkah Discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Jatisari Mijen Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal akad-akad *syari'ah* terutama dalam akad *mudharabah* dan mengetahui secara detail dan mendalam pelaksanaan akad *mudharabah* di dalam lembaga

keuangan *syari'ah*, terutama pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa menjadikan tambahan pengetahuan terkait akad *mudharabah* di dalam lembaga keuangan *syari'ah* dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. TELAAH PUSTAKA

Sebelum penulis mengadakan penelitian ini penulis mencari karya tulis yang berkaitan dengan apa yang dibahas dalam penelitian kali ini. Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan dan pembahasan ini, maka dengan itu penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syari'ah di Bank Mega Syari'ah KC Semarang” oleh Jalaluddin Mustofa (132503147), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Menyimpulkan bahwasannya produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang, Bank Mega Syariah KC Semarang telah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dalam melaksanakan operasionalnya. Selain itu ditinjau dari perspektif Islam, hal ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam karena prinsip yang diterapkan didalam produk ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang

panerapannya menggunakan prinsip bagi hasil yang dihasilkan dari produk yang halal. Bank bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dan nasabah bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Mega Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad pembukaan rekening.¹⁹

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Al-Mudarabah Al-Mutlaqah dalam Produk Penghimpunan Dana BMT Amanah Ummah Gumpang Kartasura Sukoharjo” oleh Sumiati (I000124052) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016. Menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan penerapan akad Al-Mudārabah Al-Muṭlaqah di BMT Amanah Ummah yaitu untuk menjadi nasabah *funding* (penghimpunan dana), maka calon nasabah harus menjalankan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak BMT Amanah Ummah, dan langsung berhubungan oleh pihak marketing BMT.²⁰

¹⁹ Jalaluddin Mustofa, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syari’ah di Bank Mega Syari’ah KC Semarang”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2016

²⁰ Sumiati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Al-Mudarabah Al-Mutlaqah dalam Produk Penghimpunan Dana BMT Amanah Ummah Gumpang Kartasura Sukoharjo”, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016

3. Skripsi dengan judul “Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syari’ah (FPJPS)” Oleh Fitriainingsih (106046101620) Konsentrasi Perbankan Syari’ah Program Studi Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini membahas tentang konsep dan mekanisme pembiayaan FPJPS, dimana BI memperoleh kompensasi dalam bentuk imbalan dari FPJPS yang diberikan, yang memberikan indikasi adanya penentuan keuntungan yang dipastikan dalam akad *mudharabah*.²¹
4. Skripsi dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Simpanan Zamani di BMT An-Nawawi Purworejo” oleh Nur Khayati (132503129) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo. Menyimpulkan bahwasannya simpanan zamani di BMT An-Nawawi Purworejo sangatlah mudah prosesnya. Pihak BMT memberikan tugas kepada masing-masing bagian untuk melakukan prosedur pembukaan rekening simpanan zamani pada bagian Customer service, manager dan teller. Kemudian ditinjau dari Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito yang menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito mudharabah, sudah sesuai, yaitu keuntungan ditentukan dengan nisbah.²²

²¹ Fitriainingsih, “*Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syari’ah (FPJPS)*” Konsentrasi Perbankan Syari’ah Program Study Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010

²² Nur Khayati, “*Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Simpanan Zamani Di BMT An-Nawawi Purworejo*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2016

5. Tesis dengan judul “Penerapan Prinsip Mudharabah Di PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru” Oleh Erwin Soaduan (0906 S2 926), Jurusan Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tesis ini menjelaskan tentang prinsip yang digunakan dalam PT. Bank Muamalat menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* tanpa jaminan, hanya modal keyakinan diantara kedua belah pihak, akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian *mudharabah* tersebut pihak pengelola dana dilepaskan dari sistem jaminan atau ada pihak yang ketiga yang menjamin, hal ini dilakukan supaya terciptanya keadilan di antara nasabah/*mudharib* dan pihak bank sehingga dapat melindungi diri dari kerugian.²³
6. Jurnal dengan judul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)” oleh Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR, Sri Mangesti Rahayu, Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Pada jurnal ini menjelaskan tentang perbedaan pengoperasian antara bank konvensional dengan bank *syari'ah*, dimana pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil (*profit sharing*). Pada sistem bagi hasil, kinerja bank *syari'ah* akan menjadi transparan kepada nasabah,

²³ Erwin Soaduan, “Penerapan Prinsip Mudharabah di PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru”, Jurusan Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2009-2010

sehingga nasabah bisa memonitor kinerja bank *syari'ah* atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, nasabah tidak dapat menilai kinerja bank bila hanya dilihat dari bunga yang diperoleh.²⁴

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini yaitu penelitian lapangan, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan/implementasi (dikatakan dengan UU–dengan studi kasus) ketentuan hukum normatif (kodifikasi, UU/kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

²⁴ Evi Natalia, *et.al*, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah* (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009 -2012), Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁵ Dalam hal ini peraturan yang digunakan yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, dikaitkan dengan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, terkait pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁶ Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.²⁷ Dengan ini penulis langsung melakukan wawancara kepada pihak BMT Taruna Sejahtera yaitu kepada manajer, teller, account officer dan anggota menggunakan simpanan berkah discounted serta SOP BMT.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 5, 2014, h. 105-106

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 137

²⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 209

lain atau lewat dokumen.²⁸ Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat/mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.²⁹ Dengan ini penulis menggunakan literature yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.³⁰ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur, peneliti dalam hal ini melakukan wawancara sebanyak 10 responden yaitu kepada pihak BMT Taruna Sejahtera seperti manajer, kasir, account officer dan

²⁸ Sugiyono, *op.cit*, h. 137

²⁹ Jonathan Sarwono, *loc.cit*, h. 209

³⁰ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 130

³¹ Sugiyono, *loc. cit*, h. 137

anggota BMT Taruna Sejahtera yang menggunakan simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³² Peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya³³. Dengan ini penulis mengumpulkan data-data dari BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang tentang akad *mudharabah* pada simpanan berkah discounted.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³⁴ Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif, yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian.

³² Djam'an Satori, Aan Komariah, *op.cit*, h. 148

³³ Jonathan Sarwono, *loc.cit*, h. 225

³⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistic Rasionalistik, Phenomenologik Realism Metaphistik*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989, h. 183

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, penulis membahas beberapa hal, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : BAITUL MAAL WA TAMWIL DAN AKAD MUDHARABAH

Dalam Bab II ini, penulis akan membahas pokok bahasan mengenai BMT, konsep akad *mudharabah* dalam *fiqh* muamalah dan konsep akad *mudharabah* dalam perbankan *syari'ah*.

BAB III : PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA SIMPANAN BERKAH DISCOUNTED

Dalam Bab III ini, penulis membahas tentang profil BMT Taruna Sejahtera, visi misi BMT Taruna Sejahtera, struktur organisasi BMT Taruna Sejahtera, produk-produk BMT Taruna Sejahtera, serta gambaran umum tentang simpanan berkah discounted.

BAB IV : TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD

MUDHARABAH PADA SIMPANAN BERKAH DISCOUNTED

Dalam Bab IV ini, yaitu berkaitan dengan pembahasan, yaitu analisis tentang pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini, penulis akan membahas beberapa sub bab, yaitu kesimpulan, kritik dan saran, penutup.

BAB II

BAITUL MAAL WA TAMWIL DAN AKAD MUDHARABAH

A. Konsep Umum Tentang Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Perkembangan usaha dengan sistem *syari'ah* ini mulai berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini, ada yang berbentuk bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank antara lain BPRS, BUS, UUS dan lain sebagainya, sedangkan lembaga keuangan yang berbentuk non bank antara lain BMT, pegadaian syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya.

1. Pengertian BMT

Baitul maal wa tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup –ilmu pengetahuan ataupun

materi- maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.¹

2. Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat, yang sekarang disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Bab I : Ketentuan Umum

Pasal 1: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdaya masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota oleh masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

¹ Heri Sudarsono, *loc.cit*, h. 107

3. Pinjaman adalah penyedia dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. Pembiayaan adalah penyedia dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bab II : Asas dan Tujuan

Pasal 2: LKM berdasarkan:

- a. Keadilan
- b. Kebersamaan
- c. Kemandirian

- d. Kemudahan
- e. Keterbukaan
- f. Pemerataan
- g. Keberlanjutan, dan
- h. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 3: LKM bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Bab III : Pendirian, Kepemilikan dan Perizinan

Bagian Kesatu : Pendirian

Pasal 4

Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. Bentuk badan hukum
- b. Permodalan
- c. Mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 5

- (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah :
 - a. Koperasi, atau
 - b. Perseroan Terbatas

Pasal 7

- (1) Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan badan hukumnya.
- (2) Ketentuan mengenai besaran modal LKM diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga : Perizinan

Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai:
 - a. Susunan organisasi dan kepengurusan
 - b. Permodalan
 - c. Kepemilikan, dan
 - d. Kelayakan rencana kerja.

Bab IV : Kegiatan Usaha dan Cakupan Wilayah Usaha

Bagian Kesatu: Kegiatan Usaha

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 12

- (1) Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah.

- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawas kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah.²

3. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT mempunyai beberapa prinsip operasi, yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip pembagian hasil yaitu dengan sistem: *Mudharabah* dan *Musyarakah*³.

b. Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana, yaitu dengan sistem *Bai Al-Murabahah*⁴, *Bai' As-Salam*⁵, *Bai' Al-Istisna*⁶, *Bai' Bitsamal Ajil*⁷.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

³ Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

⁴ Bai' murabahah adalah jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang diberitahukan kepada pembeli

⁵ Bai' salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual, spesifikasi dan harganya barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh

c. Sistem non-profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja, yaitu dengan sistem *Al-Qurdul Hasan* .

d. Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati yaitu dengan sistem *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

e. Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu seperti Pembiayaan *Murabahah* (MBA), Pembiayaan *Bai' Bitsamal Ajil* (BBA), Pembiayaan *Mudharabah* (MDA) dan Pembiayaan *Musyarakah* (MSA).

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru, tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat:

⁶ Bai' istisna adalah akad jual beli antara pemesan dan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan

⁷ Bai bitsamal ajil dikenal dengan jual beli tangguh adalah menjual sesuatu dengan disegerakan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya

- a. Sesuai dengan *syari'at* dan disetujui dewan *syari'ah*.
- b. Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan.
- c. Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

4. Penghimpunan dana

a. Penyimpanan dana

Sumber dana BMT berasal dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito dan lewat kerja antara lembaga atau institusi.

b. Penggunaan dana

Penggalangan dana digunakan untuk penyaluran melalui pembiayaan, kas tangan dan ditabungkan di BPRS atau bank syariah.⁸

B. Konsep Umum Akad Mudharabah

1. Mudharabah dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Secara bahasa arti *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah, akad diartikan dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda.⁹ Akad menurut istilah adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹⁰

Rukun akad yaitu 1) *aqid* (orang yang berakad), 2) *ma'qud 'alaih*, yaitu benda yang diakadkan, 3) *maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan akad, 4) *sighat al-'aqd* yaitu ijab dan qabul. Sedangkan syarat akad yaitu:

⁸ Heri Sudarsono, *loc.cit*, h. 112-114

⁹ Mohammad Nadzir, *loc.cit*, h. 32

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. Ke-7, 2011, h. 46

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan *syara'*.
- 4) Akad dapat memberikan faidah.
- 5) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- 6) Ijab dan qabul mesti bersambung.¹¹

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti wazan مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).¹² Kata *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb fi al-ardhi* yaitu usaha dalam perniagaan. *Mudharabah* juga disebut juga dengan *qiradh*, yang berasal dari kata *qardhu* dengan makna *qath'u* (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan guna mendapatkan keuntungan (laba).¹³ Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Muzammil: 20

. . . وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ . . .

“ . . . dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah . . .
 . “ (QS. Al-Muzammil: 20)¹⁴

Menurut istilah, *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

¹¹ *Ibid*, h. 50

¹² Imam Mustofa, *loc.cit*, h. 149

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pundi Aksara, 2006, h. 217

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit*, h. 990

- 1) Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- 3) Malikiyyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).
- 4) Imam Hanabillah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- 5) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.¹⁵
- 6) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai

¹⁵ Hendi Suhendi, *loc.cit* , h. 136-137

modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Buku II, Bab I Pasal 20 angka 4, mengemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁷

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya *mudharabah* adalah penyerahan harta dari pemilik modal/harta kepada pihak pengelola untuk digolongkan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.¹⁸

b. Dasar Hukum Mudharabah

1) Dalil Al-Qur'an

QS. An-Nissa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu
...¹⁹

¹⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit* , h. 217

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

¹⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2015, h. 67

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit*, h. 122

QS. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”²⁰

2) Hadits

a) Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah

عَنْ صُهِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : أَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

“Shuhaib ra. Telah menceritakan, bahwa Nabi saw pernah bersabda, “ada tiga macam perkara yang bertempo, meminjamkan modal, dan mencampurkan jewawut dengan gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan.” Hadits ini mungkar menurut Syaikh Nashiruddin al-Albani.”²¹

b) Diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Hizam

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : { أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرِ , وَلَا تُنَزِلْ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ , فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي } رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي "الْمُوطَأِ" عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : { أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا } وَهُوَ مَوْ قُوفٌ صَحِيحٌ.

“Hakim Ibnu Hizam ra. Telah menceritakan, bahwa dahulu ia bila meminjamkan modal kepada seseorang senantiasa mempersyaratkan, “jangan kamu pergunakan hartaku untuk memperjualbelikan hewan, jangan kamu bawa melalui jalan laut, dan jangan pula singah di tempat yang rawan banjir. Jika kamu melanggar salah satu dari ketentuan tersebut, berarti kerugian yang terjadi pada hartaku menjadi tanggunganmu.” Riwayat daruquthni, semua perawinya berpredikat tsuqat. Imam Malik di dalam kitab muwaththa'nya telah meriwayatkan dari al 'ala Ibnu 'Abdur Rahman Ibnu Ya'qub dari ayahnya dari kakeknya yang telah menceritakan, bahwa dahulu kekeknya pernah mengelola harta 'Utsman ra. Sedangkan keuntungannya dibagi di antara

²⁰ Ibid, h. 993

²¹ Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, loc.cit, h. 314

merka berdua. Meskipun hadits berpredikat mauquf tetapi shahih.”²²

3) Ijma’

Imam Zuhaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.²³

4) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁴

5) Kaidah *Fiqh*

أَلَّا صَلُّ فِي الْعُقُودِ الْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةَ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالشَّحْرِيمِ
“Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.”²⁵

²² *Ibid*, h. 314-315

²³ Mohamad Syafi’i Antonio, *Islamic Banking: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insane Press, 2001, h. 96

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 226

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 4

6) Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito

Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara *syari'ah*, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Kedua : Ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁶

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

1) Rukun Mudharabah

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a) *Aqid*, yaitu Pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*'amil/mudharib*),
- b) *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan,
- c) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.²⁷

Sedangkan menurut Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada lima, yaitu: modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, *sighat*, dan *aqidain*.²⁸

²⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 371

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Jilid. 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, h.

2) Syarat Mudharabah

a) Syarat pelaku akad

- (1) Keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah.²⁹
- (2) Harus cakap bertindak atau cakap hukum.
- (3) Berakal dan *baligh*.³⁰

b) Syarat ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad),
- (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak,
- (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.³¹

c) Syarat modal

- (1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku.
- (2) Besarnya modal harus diketahui.
- (3) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang.
- (4) Modal harus diserahkan pada *amil (mudharib)*.³²

²⁹ *Ibid*, h. 482

³⁰ Imam Mostofa, *loc.cit*, h. 155

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

³² Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit*, h. 482-485

d) Syarat pekerjaan (kegiatan usaha)

- (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan,
- (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan,
- (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.³³

e) Syarat keuntungan

- (1) Besarnya keuntungan harus diketahui.
- (2) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*).³⁴
- (3) Proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- (4) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul maal*. Perhitungan keuntungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
- (5) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil.³⁵

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit*, h. 486-488

d. Macam-macam Mudharabah

Mudharabah ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah mutlaqah* adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *mudharabah*, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata” atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan sebagainya.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Misalnya pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.³⁶

e. Ketentuan Mudharabah

- 1) Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan *syara'*.
- 2) Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola modal (*mudharib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- 3) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.

³⁵ Imam Mustofa, *loc.cit*, h. 156-157

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit*, h. 479-480

- 4) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
- 5) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudharabah*.
- 6) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
- 7) Pengelola modal (*mudharib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.³⁷

f. Prinsip-prinsip *Mudharabah*

- 1) Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*.
- 2) Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad.
- 3) Prinsip kejelasan.
- 4) Prinsip kepercayaan dan amanah.
- 5) Prinsip kehati-hatian.³⁸

g. Manfaat *Mudharabah*

Manfaat dari adanya *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

³⁷ Imam Mustofa, *loc.cit*, h. 158

³⁸ Neneng Nurhasanah, *loc.cit*, h. 79-81

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiaya (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁹

h. Hal-hal yang Membatalkan *Mudharabah*

- 1) *Fasakh* (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan.
- 2) Kematian salah satu pelaku akad.
- 3) Salah satu pelaku akad menjadi gila.
- 4) Murtadnya pemilik modal.
- 5) Rusaknya modal *mudharabah* di tangan *mudharib*.⁴⁰

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit*, h. 97-98

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit*, h. 511-513

2. Mudharabah dalam Perbankan *Syari'ah*

Mudharabah adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shahibul al-mal* atau *rabb al-mal*, sedang yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek) halal tertentu, disebut *mudharib*. Secara teknis, *mudharabah* terjadi apabila pihak pertama mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sebagai bekal mengelola suatu jenis usaha yang diharamkan agama. Jika kemudian dari usaha yang dijalankan pihak kedua diperoleh keuntungan (*profit*), masing-masing berhak atas bagian keuntungan tersebut yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian, misalnya 30/70, 35/65 atau 40/60. Sebaliknya bila usaha yang dijalankan pihak kedua merugi, beban kerugian dipikul bersama, dimana pihak pertama selaku *shahibul maal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya dan pihak kedua selaku *mudharib* kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah dan curahan keringat yang dikeluarkannya selama mengelola usaha.⁴¹

Sejauh ini, sekema *mudharabah* yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul maal* berhubungan langsung dengan *mudharib* seperti yang dijelaskan di

⁴¹ Makhalul Ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 32

atas tersebut. Dalam hal ini yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dalam *direct financing* ini, peran bank sebagai lembaga perantara tidak ada. Dalam hal ini, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah*, yakni *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan yang mempertemukan *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Dalam skema *indirect financing*, bank menerima dana dari *shahibul maal* dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana yang sudah berkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan–pembiayaan yang menghasilkan. Keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dan pemilik dana pihak ketiga.⁴²

Dalam perbankan Islam, perjanjian *mudharabah* telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak: 1) para nasabah penyimpan dana (*depositors*) sebagai *shahibul maal*, 2) bank sebagai suatu intermediary, dan 3) pengusaha sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositor*), dan sebagai *shahibul maal* dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku *mudharib*.⁴³

⁴² Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003, h. 185-187

⁴³ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Utama Grafiti, 2007, h. 47

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
- b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.⁴⁴

Dalam kerangka penghimpunan dana *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan BMT sebagai *mudharib*. BMT dalam menawarkan produk penghimpunan dana *mudharabah* ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dan perhitungan porsi bagi hasilnya, dan perlu dicatat, ia tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan sistem persentase sebagaimana lazim berlaku dalam tatanan perbankan konvensional, atau dalam jumlah tertentu atas dasar kalkulasi angka-angka rupiah. Hal demikian tidak lain karena al-qur'an yang menjadi rujukan pertama dalam penetapan hukum-hukum *syari'ah*. Penentuan di muka

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit*, h. 97

“keuntungan pasti” dalam bentuk dan cara-cara seperti apapun, sebelum usaha nasabah dijalankan, merupakan bagian dari perbuatan mendahului kehendak Tuhan, dan ini bertentangan dengan ajaran agama.⁴⁵

Sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum untuk berjalannya kegiatan *mudharabah*, yaitu antara sebagai berikut:

1. Manajemen. Ketika *mudharib* telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerjasama *mudharabah* maka saat itulah ia mulai mengelola modal *shahibul maal*. Pengelola usaha tersebut membutuhkan kreatif dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan manajemen, kebebasan *mudharib* dalam merencanakan, merancang, mengatur dan mengelola usaha merupakan faktor yang menentukan.
2. Tenggang waktu. Salah satu yang harus mendapat kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib* adalah lamanya waktu usaha. Ini penting, karena tidak semua modal yang diberikan kepada *mudharib* itu dana mati yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Modal yang disewakan dalam hal ini adalah amanah yang harus dijaga oleh *mudharib*. Namun pengertian *amanah* tersebut tetap berpijak pada satu ketentuan dimana

⁴⁵ Makhalul Ilmi, *loc.cit*, h.33

jika modal tersebut rusak di tangannya tanpa ada unsur penyelewengan, maka tidak ada tanggungan baginya.

3. *Mudharib* sebagai wakil. *Mudharib* adalah wakil dari *shahibul maal* dalam semua transaksi yang ia sepakati. Konsekuensinya hak-hak kontrak kembali kepadanya seorang yang mensepakati transaksi. *Mudharib* sebagai wakil menjelaskan bahwa *mudharib* merupakan tangan kanan dari *shahibul maal* dalam kegiatan bisnis.
4. *Mudharib* sebagai mitra dalam laba. *Mudharib* akan mendapatkan bagian laba dari usaha yang telah dia lakukan, sebab *mudharabah* sendiri adalah pertemanan dalam laba. Sementara seorang agen atau wakil tidak mendapatkan laba ketika terjadi keuntungan dalam usahanya, karena dia hanya teman dalam kaitannya dengan kontrak. Pembagian laba ini telah ditentukan pada awal kontrak. Dengan menjadikannya *mudharib* sebagai mitra dalam laba maka besar atau kecilnya laba akan sangat tergantung pada keterampilan *mudharib* dalam menjalankan usahanya.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: BPFPE, Cetakan Pertama, 2005, h. 62-67

BAB III

PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA SIMPANAN BERKAH DISCOUNTED DI BMT TARUNA SEJAHTERA

A. Profil BMT Taruna Sejahtera

Krisis moneter tahun 1997-1998 yang mengakibatkan fluktuatif harga bahan makanan dan input pertanian yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Selama periode puncak harga krisis pangan di pasar ritel meningkat pada tingkat yang lebih tinggi hingga 3-25 kali lipat pertumbuhan harga sebelum krisis, telah mendorong sekelompok pemuda kota Ungaran untuk membentuk lembaga usaha yang bertujuan untuk meringankan beban rakyat kecil akibat himpitan ekonomi dampak krisis moneter.

Sehingga pada tanggal 24 Agustus 1998 setelah peringatan kemerdekaan RI ke 53 telah berdiri lembaga usaha yang diberi nama Koperasi Warung Taruna Sejahtera dengan kegiatan usaha penyaluran sembako khususnya penjualan beras murah dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementrian Koperasi Pengusaha kecil dan menengah Kabupaten Semarang No: 007/BH/KWK.11.1/IX/1998 tanggal 23 September 1998.

Tetapi pada perkembangannya usaha tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan mengalami kerugian terus menerus, sehingga pada tahun 2000 koperasi menutup usaha penyaluran sembako dan memilih fokus pada usaha simpan pinjam dengan sistem *syari'ah* yang bertujuan untuk

memberikan pelayanan penguatan modal usaha mikro dan kecil yang diberi nama BMT Taruna Sejahtera yang telah mendapatkan pengesahan akte perubahan badan hukum No.: 019/BH/PAD/11.1/II/2000 tanggal 18 Pebruari 2000.

Usaha simpan pinjam dengan pola *syari'ah* diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan koperasi, tetapi usaha tersebut belum dapat beroperasi dengan baik dan koperasi tidak mengalami pertumbuhan, sehingga pada awal tahun 2011 koperasi melakukan perubahan besar yang meliputi perubahan manajemen dengan menerapkan IMS (*Incentive Manajemen System*), perubahan sistem akuntansi dengan mengimplementasikan aplikasi *core banking IBS raealtime* serta memperluas jaringan kerja dengan membuka kantor kas diseluruh wilayah Kabupaten Semarang. Pada saat yang bersamaan diterbitkan pula produk-produk baru BMT, dan telah mendapatkan pengesahan akte perubahan anggaran dasar koperasi simpan pinjam *syari'ah* dari gubernur Jawa Tengah No. 035/PAD/XIV/IV/2015 tanggal 30 April 2015.

Perubahan dari pola operasional lama ke pola operasional baru membawa dampak pertumbuhan yang sangat pesat hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan simpanan yang semula pada tahun 2011 sebesar 2 milyar meningkat menjadi 50 milyar pada akhir tahun 2015, sedang pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang semula pada akhir tahun 2011 sebesar 1,5 milyar tumbuh menjadi 40 milyar pada akhir tahun 2015 untuk 9.100 orang

usaha ekonomi lemah. Sedangkan pertumbuhan asset yang semula pada awal tahun 2011 sebesar 3,9 milyar menjadi 55 milyar rupiah di akhir tahun 2015.

Disamping perubahan operasional, pada RAT tahun 2012 pada tanggal 27 April 2013 kantor pusat BMT Taruna Sejahtera yang semula masih kontrak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 416 Ungaran pindah menempati gedung baru milik sendiri di Jl. Gatot Subroto No. 133 Mutiara Ungaran Square Kav. 3 Ungaran.¹

B. Visi dan Misi BMT Taruna Sejahtera

1. Visi

“Mewujudkan BMT Taruna Sejahtera sebagai lembaga keuangan *syari'ah* yang mampu melayani kebutuhan modal usaha bagi anggota guna menunjang kesejahteraan bersama yang diridhai Allah SWT.”

2. Misi

- a. Pemberdayaan usaha ekonomi umat khususnya ekonomi lemah di wilayah Jawa Tengah.
- b. Menyelenggarakan usaha simpan pinjam untuk melayani anggota sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.
- c. Menjalankan usaha simpan pinjam yang sesuai prinsip *syari'ah* dengan efektif, efisien dan transparan.

Dalam pencapaian visi misi tersebut, BMT Taruna Sejahtera melakukan beberapa program yaitu dengan memberikan pembiayaan tanpa jaminan kepada anggota yang kurang mampu dan memberikan

¹ Buku pedoman operasional BMT Taruna Sejahtera Tahun 2016

pembiayaan kepada yayasan atau lembaga dengan tanpa bagi hasil dan pengembaliannya sesuai dengan pokok pinjaman saja kepada pihak BMT.²

C. Struktur Organisasi BMT Taruna Sejahtera

Untuk melancarkan tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Dalam struktur organisasi dari PINBUK, musyarawah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syari'ah dan Pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer. Manajer memimpin keberlangsungan *maal* dan *tamwil*. *Tamwil* berdiri dari pemasaran, kasir dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan *maal*, pemasaran, kasir dan pembukuan.³

D. Produk-Produk BMT Taruna Sejahtera

1. Simpanan

Dalam BMT Taruna Sejahtera, terdapat 3 produk simpanan yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Simpanan Amanah

Simpanan amanah adalah simpanan anggota yang dapat melakukan penyetoran dan penarikan sewaktu-waktu pada jam kerja BMT sesuai kebutuhan anggota, yang dikelola secara halal sesuai *syari'ah*.

² Wawancara dengan Ibu Lismawati sebagai General Manajer, Senin, 5 Desember 2016, pukul 09.30 WIB

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 110-111

Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai berbagai macam usaha produktif dan konsumtif yang bermanfaat untuk kepentingan umat.⁴

Simpanan amanah ini merupakan simpanan yang harus dan wajib dibuka oleh anggota ketika ingin menjadi anggota di BMT Taruna Sejahtera, karena simpanan amanah ini merupakan simpanan yang utama atau pokok. Pada simpanan amanah ini sistem yang digunakan BMT yaitu menggunakan sistem akad *mudharabah*.⁵

Persyaratan:

- 1) Mengisi formulir aplikasi permohonan simpanan amanah.
- 2) Melampirkan foto copy KTP (yang berlaku).
- 3) Setoran pertama minimal RP 10.000,-
- 4) Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-
- 5) Menyetorkan setoran pokok sebesar Rp 100.000,- (dapat diangsur 10 kali).

Fasilitas:

- 1) Dapat melakukan penyetoran dan penarikan sewaktu-waktu pada jam kerja BMT Taruna Sejahtera.
- 2) Dapat melakukan penyetoran dan penarikan ditempat (rumah/warung/pasar).

Keuntungan:

- 1) Dikelola secara *syari'ah*, bebas riba, menentramkan dan menenangkan hati.

⁴ Buku pedoman operasional BMT Taruna Sejahtera tahun 2016

⁵ Wawancara dengan Ibu Lismawati sebagai General Manajer, Senin, 05 Desember 2016, pukul 09.30 WIB

- 2) Memperoleh bagi hasil yang menarik dan kompetitif setiap bulan yang akan ditambahkan pada saldo simpanan.
- 3) Berhadiah menarik rejeki nomplok (mobil, sepeda motor, TV, kulkas, mesin cuci, dll) yang diundi setiap 6 bulan, setiap kelipatan saldo Rp 500.000,- mendapatkan 1 kupon undian, saldo minimal Rp 1.000.000,-
- 4) Gratis biaya administrasi (saldo simpanan tidak akan berkurang).

b. Simpanan Berkah

Simpanan berkah adalah simpanan berjangka anggota, merupakan investasi dengan waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Diperuntukkan bagi anggota BMT yang ingin berinvestasi secara halal sesuai dengan *syari'ah*.

Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai berbagai macam usaha produktif dan konsumtif yang bermanfaat untuk kepentingan umat.

Pada simpanan berkah ini menggunakan sistem akad *mudharabah*.

Persyaratan:

- 1) Mengisi formulir aplikasi permohonan simpanan amanah.
- 2) Melampirkan foto copy KTP (yang berlaku).
- 3) Setoran minimal Rp 5.000.000,-
- 4) Menyetor setoran pokok sebesar Rp 100.000,- (dapat diangsur 10 kali).

Fasilitas:

- 1) Jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.

- 2) Dapat melakukan penyetoran dan penarikan di tempat (rumah/warung/pasar).
- 3) Dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*).
- 4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan (pinjaman) di BMT Taruna Sejahtera.

Keuntungan:

- 1) Dikelola secara *syari'ah*, bebas riba, menentramkan dan menenangkan hati.
- 2) Memperoleh bagi hasil yang menarik dan kompetitif setiap bulan yang langsung dibukukan pada simpanan amanah.
 - a) Jangka waktu 1 - 3 bulan, nisbah: 33,34 atau setara 12,00%
 - b) Jangka waktu 6 bulan, nisbah: 36,67 atau setara 13,20%
 - c) Jangka waktu 12 bulan, nisbah: 40,00 atau setara 14,40%
- 3) Gratis biaya administrasi.

c. Simpanan Berkah Discounted

Simpanan berkah discounted adalah simpanan berjangka anggota, merupakan investasi dengan waktu 6, 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Diperuntukkan bagi anggota BMT yang ingin berinvestasi secara halal sesuai dengan *syari'ah*. Pada simpanan berkah ini yaitu menggunakan sistem akad *mudharabah*.⁶

Perbedaan simpanan berkah dengan simpanan berkah discounted adalah pada simpanan berkah bagi hasil yang diterima oleh

⁶ Buku pedoman operasional BMT Taruna Sejahtera 2016

anggota adalah tiap bulan, sedangkan pada simpanan berkah discounted bagi hasil yang diterima oleh anggota diterima di muka atau diawal pada saat pembukaan rekening.⁷

Fasilitas simpanan discounted:

- 1) Jangka waktu 6, 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan.
- 2) Dapat melakukan penyetoran dan penarikan ditempat (rumah warung/pasar).
- 3) Dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*).
- 4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan (pinjaman) di BMT Taruna Sejahtera.

Keuntungan simpanan discounted:

- 1) Dikelola secara *syari'ah*, bebas riba, menentramkan dan menenangkan hati.
- 2) Memperoleh bagi hasil yang menarik dan kompetitif setiap bulan yang dibayar dimuka dan langsung dibukukan pada simpanan amanah.
- 3) Gratis biaya administrasi.

2. Pembiayaan

a. Pembiayaan Manfaat

Pembiayaan manfaat adalah pembiayaan (pinjaman) guna memenuhi kebutuhan modal anggota untuk usaha produktif maupun

⁷ Wawancara dengan mba Yohana sebagai Teller BMT Taruna Sejahtera, Selasa, 22 November 2016, pukul 09.30 WIB

konsumtif yang dikelola secara halal sesuai dengan *syari'ah* dengan akad *Murabahah (Bai Bitsamal Ajil)* dan *qardul hasan*.⁸

Persyaratan:

- 1) Mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan.
- 2) Foto copy KTP suami/istri dan foto copy KK.
- 3) Foto rekening listrik/rekening telepon (bulan terakhir).
- 4) Slip gaji bulan terakhir (karyawan).
- 5) Kartu jamsostek (karyawan).
- 6) Buku tabungan bank dan kartu ATM.
- 7) Jaminan:
 - a) Sertifikat SHM dan PBB.
 - b) BPKB dan foto copy STNK.

E. Gambaran Umum Tentang Simpanan Berkah Discounted

1. Pengertian Simpanan Berkah Discounted

Simpanan berkah discounted adalah simpanan berjangka dimana simpanan berkah discounted ini bagi hasil dibayar di muka pada saat pembukaan rekening atau penyetoran awal simpanan berkah discounted. Simpanan berkah discounted ini diperuntukkan bagi anggota yang ingin menginvestasikan dananya dengan jangka waktu yaitu 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan 36 bulan, 48 bulan dan 60 bulan.⁹

⁸ Buku pedoman operasional BMT Taruna Sejahtera 2016

⁹ Wawancara dengan Ibu Limawati sebagai General Manajer BMT Taruna Sejahtera, Senin, 05 Desember 2016, pukul 09.30 WIB

2. Ketentuan Umum Simpanan Berkah Discounted

a. Persyaratan

- 1) Mengisi formulir aplikasi permohonan simpanan amanah.
- 2) Melampirkan foto copy KTP (yang berlaku).
- 3) Setoran minimal Rp 5.000.000,-
- 4) Menyetor setoran pokok sebesar Rp 100.000,- (dapat diangsur 10 kali) bagi anggota baru.

b. Pembukaan Rekening

- 1) Simpanan berkah discounted hanya dapat dilayani di BMT Taruna Sejahtera.
- 2) Pembukaan rekening simpanan berkah discounted dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis disertai dengan bukti diri berupa KTP.
- 3) Setiap pembukaan rekening diikuti dengan penyetoran uang simpanan.

Bagi anggota yang menabung dengan produk simpanan berkah discounted, secara otomatis mempunyai rekening simpanan amanah, karena simpanan amanah merupakan simpanan pokok dan digunakan untuk menerima bagi hasil.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan mas Ade selaku Account Officer BMT Taruna Sejahtera, Minggu, 12 Februari 2017, pukul 16.00 WIB

c. Prosedur Pembukaan Simpanan Berkah Discounted

Calon nasabah yang berminat untuk membuka rekening simpanan berkah discounted menghubungi petugas (teller/AO). Petugas melayani calon nasabah dengan memperhatikan ha-hal sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan penjelasan-penjelasan penting atau brosur-brosur yang ada kepada calon nasabah yang bersangkutan, mengenai simpanan berkah discounted antara lain:
 - (a) Pengertian simpanan berkah discounted.
 - (b) Jumlah minimum simpanan berkah discounted.
 - (c) Ketentuan perhitungan simpanan berkah discounted.
 - (d) Ketentuan pembayaran bagi hasil.
 - (e) Ketentuan penarikan kembali simpanan berkah discounted.
 - (f) Dan lain-lain.
- 2) Setelah calon nasabah memahami penjelasan atas dan menyatakan kesediaannya untuk membuka rekening simpanan berkah discounted, maka petugas meminta foto copy KTP calon nasabah yang bersangkutan.
- 3) Petugas mempersiapkan:
 - (a) Formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan berkah discounted.
 - (b) Formulir tanda setoran, untuk setoran simpanan berkah discounted.

- 4) Setelah formulir-formulir tersebut diisi dan ditandatangani oleh calon nasabah selanjutnya petugas (teller) melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Nomor urut rekening nasabah.
 - (b) Nama dan alamat.
 - (c) Tanggal pembukaan rekening.
 - (d) Jumlah nominal simpanan berkah discounted.
 - (e) Tingkat bagi hasil.
 - (f) Jangka waktu simpanan berkah discounted.
- 5) GM/manajer cabang/kepala kantor kas menerima formulir permohonan dan tanda setoran, meneliti kebenaran pengisiannya. Apabila sudah benar manajer menandatangani dan mengembalikan formulir-formulir tersebut kepada petugas (teller).
- 6) Kemudian petugas (teller) melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Memanggil nasabah untuk menerima uang setoran simpanan berkah discounted.
 - (b) Menghitung dan menyimpan uang.
 - (c) Meng *entry* data setoran pada transaksi teller.
 - (d) Membubuhkan stempel “BMT” pada lembar bukti setoran.
 - (e) Menandatangani lembar tanda setoran pada kolom yang tersedia.
 - (f) Menyerahkan bukti setoran minimal simpanan berkah discounted kepada nasabah.

- (g) Kemudian petugas (teller) mencetak sertifikat simpanan berkah discounted untuk dimintakan tanda tangan general manajer sebagai tanda persetujuan.
- (h) Menyerahkan sertifikat simpanan berkah discounted kepada nasabah.

d. Perpanjangan Simpanan Berkah Discounted

Simpanan berkah discounted apabila setelah jatuh tempo dan tidak/belum dicairkan/belum diambil oleh pemegang rekening yang bersangkutan simpanan berkah discounted berjangka tersebut secara otomatis diperpanjang oleh BMT sesuai jangka waktu yang lama dengan tingkat bagi hasil yang berlaku saat itu.¹¹ Akan tetapi jika pada saat perpanjangan tersebut nasabah ingin mengubah jangka waktu, maka sertifikat simpanan berkah discountednya berubah atau diperbarui.¹²

Ketika nasabah ingin menambah dananya sebelum jangka waktu yang ditentukan di awal dan tidak memesan untuk disimpan pada simpanan berkah discounted, maka dana tersebut masuk langsung ke dalam rekening simpanan amanah, kemudian apabila anggota ingin menambah dananya dengan menyebutkan untuk dimasukkan ke dalam simpanan berkah discounted dan ingin mencampurkan dana yang sudah ada sebelumnya maka sertifikat pemilikan dana akan diperbarui.

¹¹ Buku pedoman operasional BMT Taruna Sejahtera tahun 2016

¹² Wawancara dengan mas Ade selaku Account Officer BMT Taruna Sejahtera, Minggu, 12 Februari 2017, pukul 16.00 WIB

Sedangkan apabila anggota tersebut tidak ingin mencampurkan dananya maka anggota mempunyai dua bukti sertifikat bukti pemilikan dana.¹³

e. Prosedur Penarikan Simpanan Berkah Discounted

- 1) Simpanan berkah dapat diambil atau dicairkan setelah berakhir jangka waktunya.
- 2) Dalam keadaan darurat (biaya pengobatan, biaya pendidikan, dll) simpanan berkah discounted dapat dicairkan sebelum jatuh tempo jangka waktu setelah mendapat persetujuan dari pusat (ketua).
- 3) Simpanan berkah hanya dapat diambil atau dicairkan di kantor-kantor BMT dimana simpanan berkah dibuka atau disetorkan.
- 4) Pengambilan hanya dapat dilakukan oleh pemilik rekening, pengambilan yang dilakukan oleh bukan pemilik rekening harus menggunakan surat kuasa serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kuasa dan yang menerima kuasa dan dilampiri dengan foto copy kedua belah pihak.
- 5) Nasabah datang ke BMT dan mengisi kwitansi penarikan yang meliputi:
 - (a) Nomor rekening.
 - (b) Nama pemilik rekening.
 - (c) Tanggal.
 - (d) Jumlah uang ditulis dengan angka dan huruf.
 - (e) Tanda tangan dan nama jelas.

¹³ Wawancara dengan Ibu Lismawati sebagai General Manajer BMT Taruna Sejahtera, Senin, 05 Desember 2016, pukul 10.00 WIB

- 6) Kemudian nasabah menyerahkan KTP bukti penarikan dan sertifikat simpanan berkah kepada petugas.
- 7) Petugas melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Memeriksa KTP untuk dicocokkan dengan sertifikat simpanan berkah discounted.
 - (b) Memeriksa lembar bukti penarikan.
 - (c) Memeriksa sertifikat simpanan berkah discounted dan mencocokkan tanda tangan.
 - (d) Meng *entry* pada transaksi teller.
 - (e) Menghitung uang.
- 8) Menyerahkan uang dan bukti diri pada nasabah serta meminta nasabah untuk menghitung uang yang diterima.
- 9) Membubuhkan stempel BMT, tanggal serta menandatangani.

Untuk penarikan dana ketika jatuh tempo maka syarat-syarat tersebut tidak berlaku, dan pencairan dananya bisa langsung di cairkan seketika itu juga. Kemudian untuk penarikan dana setelah berjalannya perpanjangan yang otomatis itu, maka syarat-syarat di atas tetap berlaku, dan untuk pencairan dananya menunggu syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi.¹⁴

f. Bagi Hasil Simpanan Berkah Discounted

Bagi hasil simpanan berkah discounted sesuai dengan jangka waktu dan besarnya bagi hasil adalah sebagai berikut:

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Lismawati sebagai General Manajer BMT Taruna Sejahtera, Rabu, 14 Desember 2016, pukul 10.00 WIB

- 1) Jangka waktu 6 bulan, nisbahnya 5,00%
- 2) Jangka waktu 12 bulan, nisbahnya 10,00%
- 3) Jangka waktu 24 bulan, nisbahnya 20,00%
- 4) Jangka waktu 36 bulan, nisbahnya 30,00%
- 5) Jangka waktu 48 bulan, nisbahnya 37,00%
- 6) Jangka waktu 60 bulan, nisbahnya 40,00%

g. Gambaran Operasional Simpanan Berkah Discounted

Dalam hal di bawah ini yaitu contoh kasus operasional anggota yang menggunakan produk simpanan berkah discounted.

Ibu Nurmirani adalah salah satu anggota BMT Tarua Sejahtera yang menggunakan simpanan berkah discounted. Beliau mengambil jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan 22 Desember 2017, beliau menyimpan dananya sebesar Rp. 56.000.000,00. Menurut beliau, alasan beliau memilih simpanan berkah discounted karena ia menerima bagi hasil di muka, jadi jika ada keperluan mendadak bisa langsung diambil dan digunakan langsung bagi hasilnya. Beliau menyimpan uangnya di BMT karena mudah, tanpa ada biaya-biaya administrasi tambahan setiap akan bertransaksi, tidak seperti bank-bank lainnya. Persentase bagi hasil dalam jangka 12 bulan yaitu 10%, sehingga perhitungan bagi hasilnya yaitu sejumlah uang yang disimpan dikalikan dengan persentase nisbah yang ditentukan oleh BMT, yaitu $Rp. 56.000.000 \times 10\%$ hasilnya adalah Rp. 560.000. Jadi bagi hasil yang diterima di muka oleh ibu Nurmirani yaitu

sebesar RP. 560.000,00. Bagi hasil yang diterima tersebut langsung masuk ke dalam rekening simpanan amanah.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan ibu Nurmirani selaku anggota BMT Taruna Sejahtera, Minggu, 12 Februari 2017, pukul 16.30 WIB

BAB IV

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA SIMPANAN BERKAH DISCOUNTED DI BMT TARUNA SEJAHTERA

A. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted di BMT Taruna Sejahtera

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah swt diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalat. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalat mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perseorangan maupun umum, seperti perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, pidana, peradilan dan sebagainya.¹

Banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh manusia seperti jual beli, *ijarah* (sewa menyewa), *mudharabah*, *syirkah*, *hiwalah* dan lain sebagainya, sehingga Allah SWT menurunkan beberapa ayat sebagai pedoman agar manusia dalam melakukan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito dijelaskan bahwasannya

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, edisi pertama, Jakarta: Kencana, 2004, h. 71

deposito yang diperbolehkan dan dibenarkan yaitu dengan prinsip *mudharabah*. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 275

. . . وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .

“ . . . Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . .”²

Ayat tersebut jelas bahwasannya Allah SWT melarang keras adanya riba dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan haruslah sesuai syariah.

Kemudian ditegaskan pula dalam QS. An-Nissa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah swt membolehkan seseorang dalam melakukan kegiatan usahanya harus dengan jalan perniagaan yang halal yang dibolehkan oleh syariat, tidak dengan cara-cara yang tidak baik seperti penipuan, pemerasan dan lain-lain yang dilarang oleh agama Islam.

Simpanan berkah discounted dengan akad *mudharabah* merupakan kumpulan dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya dititipkan pada BMT Taruna Sejahtera untuk digolongkan di BMT Taruna Sejahtera bagi masyarakat yang membutuhkan. Dana tersebut diperuntukkan untuk

² Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit*, h. 69

³ *Ibid*, h. 122

membiayai berbagai macam usaha produktif dan konsumtif yang bermanfaat untuk kepentingan umat. Simpanan berkah discounted ini merupakan simpanan sukarela anggota BMT Taruna Sejahtera yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan. Akad mudharabah yang dilakukan di dalam BMT yaitu anggota penabung sebagai *shahibul maal* atau penyedia dana dan BMT sebagai *mudharib*, yang melakukan berbagai macam kegiatan yang sesuai *syari'ah*.

Pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted dilakukan di kantor BMT, dimana anggota penabung yang ingin menyimpan dananya di BMT langsung mendatangi BMT dan menghubungi teller atau account officer. Kemudian anggota penabung menyetorkan simpanan pokok sebesar 100.000 dan menyetorkan dana minimal 5.000.000, anggota penabung juga mendapat buku rekening dan bilyet (bukti simpanan). Bagi hasil yang diterima oleh anggota penabung yaitu diterima di depan atau di muka, dimana bagi hasil tersebut langsung masuk ke dalam rekening.

Dilihat dari bentuk *mudharabah* apa yang digunakan di dalam BMT, yaitu simpanan berkah discounted dengan sistem akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk tabungan berjangka *mudharabah*, tabungan berjangka *mudharabah* yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri mempunyai dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan diantara keduanya yaitu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan

pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.⁴ Dalam pelaksanaan di dalam BMT, dapat diamati bahwasannya *mudharabah* yang digunakan yaitu *mudharabah mutlaqah*, sebab pihak anggota penabung selaku *shahibul maal* tidak memberikan syarat apapun kepada pihak BMT selaku *mudharib* dalam melakukan kegiatan usahanya, pihak BMT dapat melakukan kegiatan usaha apapun yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini BMT selaku *mudharib* melaksanakan berbagai macam kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Akan tetapi BMT selaku *mudharib* tidak boleh melewati batas dari perjanjian yang dilakukan bersama dengan pihak anggota penabung selaku *shahibul maal*.

Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ
 الَّذِي أَوْتِيْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)⁵

Jadi dengan ditegaskannya ayat tersebut, jelaslah bahwasannya uang yang dititipkan atau ditabung oleh anggota penabung di dalam BMT adalah

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi keempat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. Ke-8, 2011, h. 347

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit*, h. 71

merupakan amanah yang harus dijaga, dan ketika perjanjian sudah berakhir maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik dana secara utuh.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted

1. Tinjauan Terhadap Rukun Akad Mudharabah

Untuk mengetahui sah atau tidaknya pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT Taruna Sejahtera, maka harus melihat rukunnya terlebih dahulu. Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.⁶

Rukun dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera yaitu sebagai berikut:

- a. *Aqid*, yaitu adanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu anggota penabung yang menyimpan dananya dengan produk simpanan berkah discounted selanjutnya disebut sebagai *shahibul maal* dan pihak BMT sebagai *mudharib* yang diamanahkan untuk mengelola dana dari anggota penabung sesuai *syari'ah*.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan. Modal yaitu dana atau sejumlah uang tunai yang disimpan/diberikan oleh anggota penabung selaku *shahibul maal* kepada pihak BMT selaku

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit*, h. 371

mudharib yang disimpan di dalam BMT menggunakan akad *mudharabah*. Tenaga (pekerjaan) yaitu suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT selaku *mudharib* atas dana yang diamanahkan oleh anggota penabung untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan sesuai dengan *syari'ah*, dalam hal ini BMT melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau dengan melakukan *mudharabah* kedua. Keuntungan yaitu sejumlah uang yang didapat dari kerjasama oleh kedua belah pihak yaitu anggota penabung selaku *shahibul maal* dan BMT selaku *mudharib* dari suatu pekerjaan sesuai dengan nisbah yang disepakati, dimana pembagian bagi hasil diberikan di depan.

- c. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul. Adanya serah terima atau kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian akad *mudharabah*. Bertemunya kedua belah antara pihak BMT dengan anggota penabung untuk melakukan perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berakad serta ketentuan pada simpanan berkah discounted, pihak penabung menyerahkan sejumlah uang yang akan disimpan dan pihak BMT menerimanya, kemudian kedua pihak menandatangani isi perjanjian yang sudah disepakati tersebut berupa ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bentuk formulir pembukaan rekening simpanan dan formulir tanda setoran.

Dilihat dari rukun dalam ketentuan *syari'ah* maupun dalam aplikasi pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT Taruna Sejahtera, rukun yang terdapat di BMT Taruna Sejahtera sudah terpenuhi. Maka dapat

disimpulkan bahwa rukun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan *syari'ah*.

2. Tinjauan Terhadap Syarat Akad Mudharabah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum.⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh* pada dasarnya syarat kedua belah pihak yang berakad, pihak penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum artinya harus berakal, mumayiz dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.⁸ Kedua belah pihak yang berakad sudah bisa bertindak sendiri tanpa adanya bimbingan dari orang lain. Dalam aplikasi di BMT, syarat bagi calon anggota, untuk pembukaan rekening harus menyertakan KTP (Kartu Tanda Penduduk), itu berarti orang yang menjadi anggota harus sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Anggota penabung selaku *shahibul maal* harus sudah baligh, berakal dan mumayiz, anggota tersebut harus sehat akal fikirnya, tidak gila. Selain disyaratkan untuk anggota selaku *shahibul maal*, juga disyaratkan pula pada pihak BMT selaku *mudharib*, karena pada hakikatnya subjek hukum bukan hanya perorangan, tetapi juga badan hukum. BMT merupakan lembaga yang berbadan hukum dalam

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

⁸ Imam Mustofa, *loc.cit*, h. 155

bentuk koperasi, maka disyaratkan pula untuk BMT, yaitu bahwasannya adanya akte pendirian BMT yang sah. Dalam hal tersebut, maka *aqidain* sudah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, karena anggota (*shahibul maal*) dan BMT (*mudharib*) sudah cakap hukum menurut ketentuan *syari'at*.

b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dari penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
- 2) Penerimaan dari penawaran dilaksanakan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara modern.⁹

Dalam pelaksanaan ijab qabul di BMT pihak anggota penabung mendatangi BMT dengan menghubungi teller atau kepada account officer BMT dan menyampaikan keinginannya untuk menyimpan uangnya di dalam BMT, pihak BMT selaku *mudharib* menjelaskan beberapa produk simpanan beserta tata cara dan prosedurnya yang ada di BMT, setelah anggota yang telah memahami ketentuannya, nasabah yang berminat untuk membuka rekening simpanan berkah discounted mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan berkah discounted dan mengisi formulir setoran, selanjutnya anggota penabung

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

memberikan uang kepada BMT dan BMT menerima uang tersebut. Dengan adanya hal tersebut, maka pelaksanaan ijab qabul sudah sesuai dengan ketentuan *syari'ah*, sebab kedua belah pihak saling menyetujui dan saling terbuka tanpa adanya suatu paksaan.

c. Syarat modal, yaitu:

- 1) Modal harus diketahui jumlahnya.
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset maka harus dinilai.
- 3) Modal tidak dapat berpiutang dan harus diberikan kepada *mudharib*, baik itu secara bertahap maupun tidak.¹⁰

Dalam hal pelaksanaan pemberian modal atau dana disini dalam bentuk uang, dimana anggota menyimpan dananya di BMT sejumlah uang yang diinginkan oleh anggota penabung tersebut secara tunai yang diketahui jumlahnya oleh kedua pihak, disimpan dalam bentuk simpanan berkah discounted, kemudian dibuktikan dalam bentuk *bilyet* (bukti sertifikat simpanan).

d. Syarat keuntungan yaitu:

- 1) Harus diperuntukkan untuk kedua belah pihak tidak disyaratkan pada satu pihak.
- 2) Keuntungan harus diketahui ketika melakukan akad, apabila ada perubahan maka harus melalui konsensus.

¹⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

- 3) Penyedia modal menanggung semua akibat dari *mudharabah*, kecuali apabila ada kelalaian atau kesalahan yang dilakukan pengelola maka pihak pengelola yang menanggungnya.¹¹
- 4) Proporsi pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- 5) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul maal*.
- 6) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil.¹²

Dalam praktiknya, keuntungan atau bagi hasil yang diterima oleh anggota penabung selaku *shahibul maal* diterima di depan dan langsung masuk ke dalam rekening tabungan. Dimana perhitungan keuntungannya dihitung dari modal yang ditabung/disimpan oleh anggota penabung tersebut yang kemudian dikalikan dengan nisbah yang telah ditentukan dari pihak BMT sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan oleh anggota penabung selaku *shahibul maal*. Maka setiap keuntungan yang didapat oleh anggota penabung tergantung dari dana yang disimpan di dalam BMT dan jangka waktu, bukan tergantung dari perolehan hasil usaha yang dilakukan.

Dengan adanya praktik tersebut, maka nisbah bagi hasil tidak sesuai dengan syarat yang berlaku, yaitu bagi hasil tidak dihitung berdasarkan persentase hasil keuntungan melainkan dari nominal dana atau modal dari anggota penabung.

¹¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

¹² Imam Mustofa, *loc.cit*, h. 156-157

- e. Kegiatan usaha oleh pengelola, sebagai perimbangan modal harus memperhatikan hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia, tapi ia berhak melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya usaha *mudharabah*.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum *syari'ah* dengan *mudharabah* dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.¹³

Dalam praktiknya, anggota penabung selaku *shahibul maal* tidak melakukan pengawasan terhadap sistem kerja BMT selaku *mudharib*, disini anggota penabung selaku *shahibul maal* memberikan amanahnya secara penuh terhadap dananya tersebut kepada pihak BMT. Dalam hal kegiatan usaha, anggota penabung selaku *shahibul maal* tidak memberikan syarat apapun terhadap dananya untuk suatu kegiatan yang dilakukan, anggota penabung mempercayakan kepada BMT dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam kaitannya BMT adalah lembaga keuangan syariah yang berkembang pada saat ini, maka akad *mudharabah* yang diterapkan yaitu BMT hanya sebagai pihak pelantara antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. BMT melakukan perjanjian *mudharabah* dengan pihak lain atau pihak ketiga atau *mudharabah*

¹³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

kedua, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya BMT tetap pada pedomannya, yaitu kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah dijelaskan ketentuan umum untuk deposito berdasarkan *mudharabah* pada ketentuan kedua angka 2, dijelaskan bahwasannya, “dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari’ah* dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain”. Dana yang masuk ke dalam BMT akan digunakan untuk kegiatan yang komersial, untuk membiayai berbagai macam usaha produktif dan konsumtif. Jadi apa yang dilaksanakan oleh BMT tersebut tidaklah dilarang, hal tersebut sudah memenuhi ketentuan syariat, karena BMT selaku *mudharib* dianggap sebagai wakil dari anggota selaku *shahibul maal* yang mana menggunakan atau memanfaatkan modalnya sebagai mana mestinya sesuai dengan perjanjian awal, juga menjaga amanah dari anggota selaku *shahibul maal* atas modal yang dititipkan kepada BMT selaku *mudharib* dan dapat melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera berpedoman pada DSN MUI Nomor 03/DSN-MI/IV/2000 Tentang Deposito, yakni anggota penabung sebagai *shahibul maal* dan pihak BMT sebagai *mudharib*, ada modal yang diketahui jumlahnya oleh kedua pihak yang digunakan untuk kegiatan usaha, adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan syariah, dan ada ketentuan nisbah bagi hasil untuk pembagian keuntungan. Akad *mudharabah* yang digunakan yaitu *mudharabah muthlaqah*, sebab pihak anggota penabung tidak memberikan syarat apapun kepada pihak BMT. Simpanan berkah discounted dengan akad *mudharabah* ini berasal dari masyarakat yang ingin menyimpan dananya di BMT secara sukarela. Pelaksanaan bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada anggota penabung diberikan di awal/di muka yang bagi hasil tersebut langsung masuk ke dalam rekening tabungan.
2. Dari kegiatan pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera ditinjau dari hukum Islam, maka pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan berkah discounted di BMT

Taruna Sejahtera tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada sisi nisbah bagi hasil yang perhitungannya berdasarkan dana atau modal yang diberikan oleh anggota penabung, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang berlaku untuk keuntungan, yaitu bahwasannya keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan oleh anggota penabung selaku *shahibul maal*, proporsi bagi hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal. Dengan adanya kecacatan pada syarat keuntungan maka akad *mudharabah* tersebut menjadi *fasakh* (rusak). Walaupun demikian tidak membatalkan akad *mudharabah* pada simpanan berkah discounted, akad *mudharabah* tetap sah, sebab rukun dalam pelaksanaannya sesuai dan terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para akademisi alangkah lebih baiknya melakukan penelitian dengan permasalahan yang unik serta menarik, dengan mencari titik selah yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga pembaca tidak bosan untuk membaca.
2. Bagi lembaga keuangan syariah khususnya BMT Taruna Sejahtera sebaiknya lebih memperhatikan dalam menerapkan akad-akad pada pelaksanaan teknis produk yang dimilikinya, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional.

3. Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia agar lebih banyak mensosialisasikan kepada Dewan Pengawas Syariah lembaga keuangan syariah dan masyarakat tentang akad-akad yang patut diterapkan pada produk-produk di lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Juga memberikan sanksi yang tegas kepada lembaga keuangan ketika ada penyelewengan yang dilakukan.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, hidayah dan pencerahannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah di nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiyamah. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kesalahan dan kekeliruan, walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal itu semata-mata karena penulis banyak keterbatasan dan kemampuan dalam berpikir dan pengalaman dalam menulis. Maka dari itu, penulis mohon kritik dan saran dari pihak manapun, sehingga untuk penulisan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Semoga dengan adanya penulisan skripsi ini, bisa bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Azwar Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003
- , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi keempat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. Ke-8, 2011
- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- , *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 5, 2014
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid. 5, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Buku pedoman operasional BMT Taruna Sejahtera 2016
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa'i, 1992
- Fitrianiingsih, "Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syari'ah (FPJPS)" Konsentrasi Perbankan Syari'ah Program Study Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010
- Hasanudin, Maulana, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Ilmi, Makhalul, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Khayati, Nur, "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Simpanan Zamani Di BMT An-Nawawi Purworejo", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2016
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, edisi pertama, Jakarta: Kencana, 2004
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012

- Mubarok, Jaih, *Hukum Ekonomi Islam; Akad Mudharabah*, Bandung: Fokusmedia, 2013
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistic Rasionalistik, Phenomenologik Realism Metaphistik*, Yoyakarta: Rake Sarasin, 1989
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: BPF, Cetakan Pertama, 2005
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016
- Mustofa, Jalaluddin, "*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syari'ah di Bank Mega Syari'ah KC Semarang*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2016
- Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Jarakah Tugu: Karya Abadi Jaya, 2015
- Natalia, Evi, *et.al, Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009 -2012)*, Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pundi Aksara, 2006, h. 217
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Satori, Aan Komariah, Djam'an, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 4, Yogyakarta: Ekonisia, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. Ke-7, 2011
- Sumiati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Al-Mudarabah Al-Mutlaqah dalam Produk Penghimpunan Dana BMT Amanah Ummah Gumpang Kartasura Sukoharjo*”, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016
- Sutan Remy, Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Utama Grafitti, 2007
- Soaduan, Erwin, “*Penerapan Prinsip Mudharabah di PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru*”, Jurusan Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2009-2010
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syafi’i Antonio, Mohamad, *Islamic Banking: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insane Press, 2001
- Thohari Ibnu M. Dailimi, Hamim, *Terjemah Bulughul Maram*, Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
- T. Yanggo, Chuzaimah, HA. Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005

B. PERATURAN

- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:07/DSN/MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Mudharabah
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

C. WAWANCARA

Wawancara dengan mba Yohana sebagai Teller BMT Taruna Sejahtera,
Selasa, 22 November 2016

Wawancara dengan Ibu Lismawati sebagai General Manajer BMT Taruna
Sejahtera, Rabu, 14 Desember 2016

Wawancara dengan mas Ade selaku Account Officer BMT Taruna Sejahtera,
Minggu, 12 Februari 2017

Wawancara dengan ibu Nurmirani selaku anggota BMT Taruna Sejahtera,
Minggu, 12 Februari 2017

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

BMT TARUNA SEJAHTERA

BADAN HUKUM : 019/BH/PAD/KDK.11.1/II/2000
KANTOR PUSAT : JL.GATOT SUBROTO NO.133 KAV.3
MUTIARA UNGARAN SQUARE
Email : bmttarunasejahterapusat@yahoo.co.id
KABUPATEN SEMARANG

SURAT KETERANGAN

NO.018/EKS/BMT.TS/IV/2017

Segenap pimpinan dan karyawan BMT "Taruna Sejahtera" menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Maria Ulfah
NIM : 132311094
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN WALISONGO

Telah melakukan penelitian di BMT "Taruna Sejahtera" Jatisari-Mijen, Kota Semarang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2017



Lismawati, S.Pd.
General Manager



SERTIFIKAT SIMPANAN BERKAH SIMPANAN BERJANGKA BMT TARUNA SEJAHTERA

7507

Nomor Rekening : 28.34.00006

BMT TARUNA SEJAHTERA

Nama pemilik : NURKIRANI

No. KTP :

Alamat : WONOLOPO 01/08 MIJEN

DISCONTED

TANGGAL BUKA	JATUH TEMPO	JANGKA WAKTU	NISBAH	NOMINAL (Rp.)
22-12-2016	22-12-2017	12 Bulan	NASABAH 0 %	BMT Rp. 56.000.000,00

Pada saat jatuh tempo jumlah pokok akan dilimpahkan ke Rekening No : 28.34.00006
Bagi Hasil setiap bulan akan dilimpahkan ke rekening No. 10.011.01082

Simpanan berjangka ini terikat pada ketentuan yang tertera dibalik ini.
Bukan Surat berharga yang dapat dipindahkan haknya
Untuk sajin BMT Taruna Sejahtera

TANGGAL 22-12-2016





Bismillaahir Rohmaanir Rohim

DATA PRIBADI / CUSTOMER INFORMATION

Gelar : Nomor Rekening (diisi BMT)

Nama Lengkap :

Tempat tgl. lahir : / tgl. Bln. Th. Nama Gadis Ibu Kandung

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Kewarganegaraan WNI WNA

Jenis Kartu Identitas KTP SIM Lainnya

Nomor Kartu Identitas :

Status Perkawinan Kawin Belum Kawin Duda/Janda

Alamat :

: RT / RW Kel. Kec. Kab/Kota

: Telp. HP

Pendidikan SD SMP SMA Akademi/S1/S2

Agama Islam Protestan Kristen Hindu
 Budha Lainnya

DATA PEKERJAAN / JOB INFORMATION

Pekerjaan :

Bidang Pekerjaan :

Nama tempat kerja :

Alamat Kantor :

: Telp. HP

Lama Bekerja : Tahun Bulan

E- Mail :

DATA PERUSAHAAN / CORPORATE INFORMATION

(Diisi khusus nasabah non perorangan (Perusahaan, Badan, Instansi))

Nama :

Jenis Badan Badan Hukum Non Badan Hukum

Bidang Usaha :

Akte Pendirian :

Ijin Usaha (SIUP/SITU/TDP) :

NPWP :

Alamat Kantor :

RT / RW Kel Kec Kab/Kota

Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Alamat / E-mail
1.
2.
3.

DATA KEUANGAN

Tujuan Membuka Rekening Menabung/Investasi Transaksi/Bisnis Keperluan pribadi Lainnya

Rekening yang sudah dimiliki Simpanan, Nama Bank Pinjaman, Nama Bank

DIISI OLEH BMT

TANDA TANGAN NASABAH

Unit Kerja :

Kode Cabang

..... Tgl. 201

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MARIA ULFAH
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 20 September 1995
Alamat : Jl. Abd. Ghoni No. 29 Rt. 03 Rw. 02 Dkh. Blendung Desa
Kertasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal
Telepon / HP : 085742323130
Email : mariaulfah1020@gmail.com

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Pendidikan :

1. Formal

- a. 2001-2007 : MI NU 01 Kertasari
- b. 2007-2010 : SMP PLUS Salafiyah Kauman Pemalang
- c. 2010-2013 : MAN Babakan Lebaksiu Tegal
- d. 2013-2017 : UIN Walisongo Semarang

2. Non formal

- a. Pondok pesantren Salafiyah Kauman Pemalang
- b. Asrama Al-Muawanah II Babakan Lebaksiu Tegal

Pengalaman organisasi

1. Anggota Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT)
2. Ikatan Alumni Siswa-siswi Babakan (Iktasaba)

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 25 Mei 2017

Maria Ulfah
132311094